



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: 4 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025.
- Perlu Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi, Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM/03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 23/PK.01-BA/6206/2025 Tanggal 15 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari *(sebagaimana tercantum dalam lampiran)*:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan :
 1. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 2. Ketua adalah Plt. Sekretaris;
 3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 4. Jabatan lain yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan;
 - c. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- e. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN,

WAHYUNI

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 20 Juni 2025
Perihal : Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Susunan Kepengurusan
1.	Wahyuni	Ketua	Pembina
2.	Didun Niaton	Divisi Sosialisasai, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
3.	Habibi Mubarak	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Krisfiatno	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
5.	Ovi Monita	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
6.	Samsul Anam	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Natalia Krisna Asi	Kasubbag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Epristri K. L. Bingan	Kasubbag Keuangan, Umum & logistik	Tim Penghubung
9.	Ratna Juwita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
10.	M. Fahmi Zulfikar	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Tim Penghubung
11.	Yenni Adelin	Pelaksana	Anggota
12.	Marco Pongarrang	Pelaksana	Anggota
13.	Joni Mulianto	Pelaksana	Anggota
14.	Aan Agniesko Antonio	Pelaksana	Anggota

15.	Fillio Daffa Tinata Adam	Pelaksana	Anggota
16.	Herlin Widianingrum	Pelaksana	Anggota
17.	Riski Pebru Ariyanti	Pelaksana	Anggota
18.	Wenitra Saragih	Pelaksana	Anggota
19.	Suheil Rajga Wilapa	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

WAHYUNI